



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM  
TABUNGAN HAJI MITRA MABRUR PADA  
P.T. ASURANSI BUMIPUTERA 1912  
SYARIAH CABANG  
JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS CLAIM PAYMENT OF PROGRAMME  
HAJI MITRA MABRUR IS BUMIPUTERA INSURANCE  
1912 BASED ON ISLAM LAW  
IN JEMBER BRANCH***

**DAVID FAJAR HOLILY**

**NIM : 050710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM  
TABUNGAN HAJI MITRA MABRUR PADA  
P.T. ASURANSI BUMIPUTERA 1912  
SYARIAH CABANG  
JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS CLAIM PAYMENT OF PROGRAMME  
HAJI MITRA MABRUR IS BUMIPUTERA INSURANCE  
1912 BASED ON ISLAM LAW  
IN JEMBER BRANCH***

**DAVID FAJAR HOLILY**

**NIM : 050710101027**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

## **MOTTO**

**Segala yang kita lakukan tidak ada yang tidak beresiko.**

**Tinggal bagaimana kita menyikapinya.**

**Ada beberapa panduan menyikapi resiko.<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> Kata-kata mutiara Mario Teguh

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak H.Haryadi dan Ibu Hj.Sumini yang senantiasa menuturkan petuah hidup, membimbing, mendo'akan dan mengayomi dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untuk selalu memotivasi hidup penulis.
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempat penulis menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga.
3. Bapak dan Ibu Guru dari TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta memberikan bimbingan pada penulis.



**PERSYARATAN GELAR**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM  
TABUNGAN HAJI MITRA MABRUR PADA  
P.T. ASURANSI BUMIPUTERA 1912  
SYARIAH CABANG  
JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS CLAIM PAYMENT OF PROGRAMME  
HAJI MITRA MABRUR IS BUMIPUTERA INSURANCE  
1912 BASED ON ISLAM LAW  
IN JEMBER BRANCH***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DAVID FAJAR HOLILY**

**NIM. 050710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 MARET 2013**

Oleh

**Pembimbing**


(Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.)

NIP: 194905021983032001

**Pembantu Pembimbing**

(Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.)

NIP: 196812302003122001



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM TABUNGAN HAJI MITRA MABRUR PADA P.T. ASURANSI BUMIPUTERA 1912 SYARIAH CABANG JEMBER**

Oleh :

David Fajar Holily  
NIM: 050710101027

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.  
NIP: 194905021983032001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum  
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 (dua puluh delapan)  
Bulan : Maret  
Tahun : 2013 (dua ribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

Mardi Handono S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.  
NIP: 197306221997022001

### Anggota Penguji :

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.  
NIP: 194905021983032001

: .....

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum  
NIP: 196812302003122001

: .....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang betanda tangan di bawah ini

Nama : David Fajar Holily

Nim : 050710101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Pembayaran Klaim Tabungan Haji Mitra Mabrur pada P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Maret 2013  
Yang Menyatakan,

David Fajar Holily  
050710101027

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembayaran Klaim Tabungan Haji Mitra Mabur pada P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, masukan, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H Ketua Penguji Skripsi dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Hardiman S.H., Dosen Wali yang telah banyak membantu selama penulis menuntut ilmu dibangku kuliah;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
10. Kedua orang tua, Bapak H. Haryadi dan Hj. Sumini yang senantiasa menuturkan petuah hidup, membimbing, mendo'akan dan mengayomi dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untuk selalu memotivasi hidup penulis dan adikku Weni Kusuma Wardani, terima kasih atas dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
11. Seseorang yang sangat berarti dan penulis sayangi, Adik Rinda Wulandari, terima kasih atas do'a dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan angkatan 2005, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 28 Maret 2013  
Penulis,

David Fajar Holily  
050710101027

## RINGKASAN

Kehidupan manusia di dunia selalu dikepong oleh beragam ancaman bahaya yang selalu memancing rasa takut dan histeris. Ancaman-ancaman bahaya tersebut selalu datang silih berganti dan sulit dikalkulasi, sehingga manusiapun terus memeras otak dan menciptakan inovasi untuk mendapatkan rasa aman, tenang dan menghindari adanya marabahaya yang menyelimuti mereka. Berkaitan dengan hal tersebut munculah usaha yang dewasa ini dikenal dengan perusahaan asuransi yang bertujuan untuk mengatasi rasa khawatir seseorang akan bahaya yang mengancamnya didalam asuransi terdapat dua pihak yang keduanya saling berkaitan yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi serta di pihak lain disebut tertanggung atau pihak yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Pihak yang bersedia menerima resiko tersebut disebut penanggung yang mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan atau alasan sosial lainnya, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu resiko yang dihadapinya dan berapa besar presentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya serta pihak penanggung dapat menghitung besarnya penggantian kerugian.

Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) hal yaitu : pertama, Bagaimana prosedur pengajuan klaim tabungan haji apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi. Kedua, Apakah akibat hukum bagi tertanggung apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim dari P.T Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember.

Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pengajuan klaim tabungan haji apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi, dan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi tertanggung apabila terjadi

keterlambatan pembayaran klaim dari P.T Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative (*Legal Research*), sedangkan untuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), bahan hukum yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Prosedur pengajuan klaim dalam Tabungan Haji Mitra Maburur dimulai dengan masa percobaan (observasi) selama 2 (dua) tahun, setelah masa percobaan tersebut maka ahli waris bertanggung dapat mengajukan formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dengan syarat-syarat pengajuan klaim yang telah ditentukan, setelah dokumen dinyatakan lengkap maka pembayaran klaim dapat segera dilakukan oleh pihak penanggung yaitu P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember melalui rekening Bank yang ditunjuk pihak penanggung yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) serta Akibat hukum yang dapat dilakukan bertanggung atau ahli warisnya kepada penanggung yaitu P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember adalah menuntut agar pembayaran atas klaim yang diajukan segera dibayarkan kepada bertanggung atau ahli warisnya sesuai dengan yang tertera dalam polis, apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan melalui musyawarah apabila tidak dapat dicapai, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, maupun ketentuan yang terdapat dalam pasal 25 Polis Asuransi Syariah pada P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan asuransi syariah.

Dalam skripsi ini penulis memberikan saran baik untuk bertanggung maupun penanggung yaitu Hendaknya dalam prosedur pengajuan klaim yang dilakukan oleh bertanggung kepada pihak penanggung. Pihak penanggung

memberikan suatu kemudahan agar pembayaran klaim yang diajukan tertanggung segera dibayarkan dan pihak penanggung yaitu P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember juga memberikan penjelasan sebelumnya kepada tertanggung melalui agen yang ditunjuk mengenai bagaimana prosedur pengajuan klaim yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam hal syarat-syarat yang diajukan oleh pihak asuransi. Hendaknya pembayaran klaim yang diajukan tertanggung segera dibayarkan oleh pihak penanggung sesuai kesepakatan yang tercantum dalam polis dan apabila terjadi perselisihan sebaiknya dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Asuransi .....	9
2.1.1 Pengertian Asuransi .....	9
2.1.2 Manfaat Asuransi .....	12

2.1.3 Perjanjian Asuransi .....	13
2.2 Asuransi Syariah .....	13
2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah .....	13
2.2.2 Manfaat Asuransi Syariah .....	16
2.2.3 Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	17
2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	20
2.3.1 Hak dan Kewajiban Penanggung .....	21
2.3.2 Hak dan Kewajiban Tertanggung.....	21
2.4 Klaim.....	22
2.4.1 Pengertian Klaim.....	22
2.4.2 Syarat-syarat Klaim.....	23
2.4.3 Prosedur Klaim .....	24
2.5 Tabungan Haji Mitra Maburr .....	24
2.5.1 Pengertian Tabungan Haji Mitra Maburr.....	24
2.5.2 Mekanisme Pengelolaan Tabungan Haji Mitra Maburr .....	24
2.5.3 Manfaat Tabungan Haji Mitra Maburr.....	25
2.6 Pengertian Premi .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pelaksanaan Pembayaran Klaim Tabungan Haji Mitra Maburr pada P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember.....	28
3.1.1 Tata cara Pengajuan Klaim Tabungan Haji Mitra Maburr.....	30
3.1.2 Tata cara Pembayaran Klaim Tabungan Haji Mitra Maburr.....	38
3.2 Akibat Hukum terhadap tertanggung yang mengalami keterlambatan pembayaran klaim dari P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jember.....	41
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50



4.2 Saran..... 51

**DAFTAR BACAAN**..... 52

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1** :Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

**LAMPIRAN 2** :Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;

**LAMPIRAN 3** :Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Syariah P.T. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah;

**LAMPIRAN 4** :Surat Pengajuan Klaim

